

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2017 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, secara keseluruhan sasaran telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP Perangkat Daerah se-Kab.Solok	% Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP Minimal B	45%	0%	0%
2	Menurunnya jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI	% Penurunan Jumlah temuan audit BPK RI	20%	50.69%	253%
3	Menurunnya jumlah potensi kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI	% Penurunan Jumlah Potensi Kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI	50%	Tidak ada penurunan jumlah potensi kerugian kerugian Negara/Daerah	
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Pengawas Eksternal	% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	72%	72%	100%
		% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal	72%	71.53%	99%
5	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas APIP	2	2	100%
6	Meningkatnya kapabilitas APIP menjadi level 3	Level APIP Kabupaten Solok	2	3	200%
7	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur dan Masyarakat	% Capaian Kepuasan Aparatur	75%	N/A	N/A
		% Capaian kepuasan masyarakat	75%	78%	104%

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	3
	1.3 Sistematika Penyajian	15
BAB II	PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
	3.2. Realisasi Anggaran	30
BAB IV	PENUTUP	31
	4.1. Kesimpulan	31
	4.2. Saran	31

TABEL :

1.1 . SDM Inspektorat Daerah Kab.Solok	8
1.2. Tujuan dan Sasaran Strategik	16
2.1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab.Solok Tahun 2017	17
3.1. Capaian kinerja Tahun 2017	19
3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1	20
3.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2	21
3.4. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3	22
3.5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4	23
3.6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5	25
3.7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6	27
3.8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7	29
3.9. Realisasi Keuangan	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja yang tujuannya untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Untuk itulah Inspektorat Daerah menyusun Laporan Kinerja tahun 2017 guna memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, dengan kedudukan, tugas dan fungsi sbb:

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah. Inspektur Daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Solok terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu I, Urusan Pemeerintahan Umum dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu II, Urusan Organisasi dan kesejahteraan rakyat;
5. Inspektur Pembantu III, Urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
6. Inspektur Pembantu IV, Urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berikut ini dijelaskan mengenai uraian tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok :

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan (pembinaan, evaluasi, monitoring, reviu, audit pemantauan, penilaian, pendampingan serta validasi dan pemberian rekomendasi);
4. Pengendalian Kualitas Kerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
5. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
6. Pengoordinasian, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
7. Peningkatan kapabilitas APIP;
8. Pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kapabilitas APIP;
9. Pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

II. Inspektur Pembantu I Urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur, mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;
5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
 - a. Audit operasional.
 - b. Audit tujuan tertentu atas pelanggaran disiplin aparatur.
 - c. Audit kinerja.
 - d. Penguatan kapabilitas kinerja (UPG, Reviu laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Evaluasi Laporan Kinerja OPD dan lain-lain).
 - e. Penataan reformasi birokrasi (SPIP, PMPRB online, Zona Integritas dan lain-lain).
 - f. Pengawasan lainnya terkait urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur.
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan umum dan aparatur;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan pemerintahan umum dan aparatur;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. Inspektur Pembantu II Urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
 - a. Audit operasional.
 - b. Audit tujuan tertentu atas pengaduan nagari.
 - c. Audit kinerja.
 - d. Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah nagari (Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Nagari, Monitoring dan Evaluasi Nagari, Audit operasional Nagari dan lain-lain).
 - e. Audit Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya
 - f. Pengawasan lainnya terkait urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat.
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

IV. Inspektur Pembantu III Urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;

5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
 - a. Audit operasional.
 - b. Audit tujuan tertentu atas kerugian keuangan daerah dan barang milik daerah.
 - c. Audit kinerja.
 - d. Penguatan akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah (Reviu LKPD, Reviu RPJMD, Reviu Renstra, Reviu RKPD, Reviu RKA, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah dan lainnya).
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan keuangan dan barang milik daerah;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

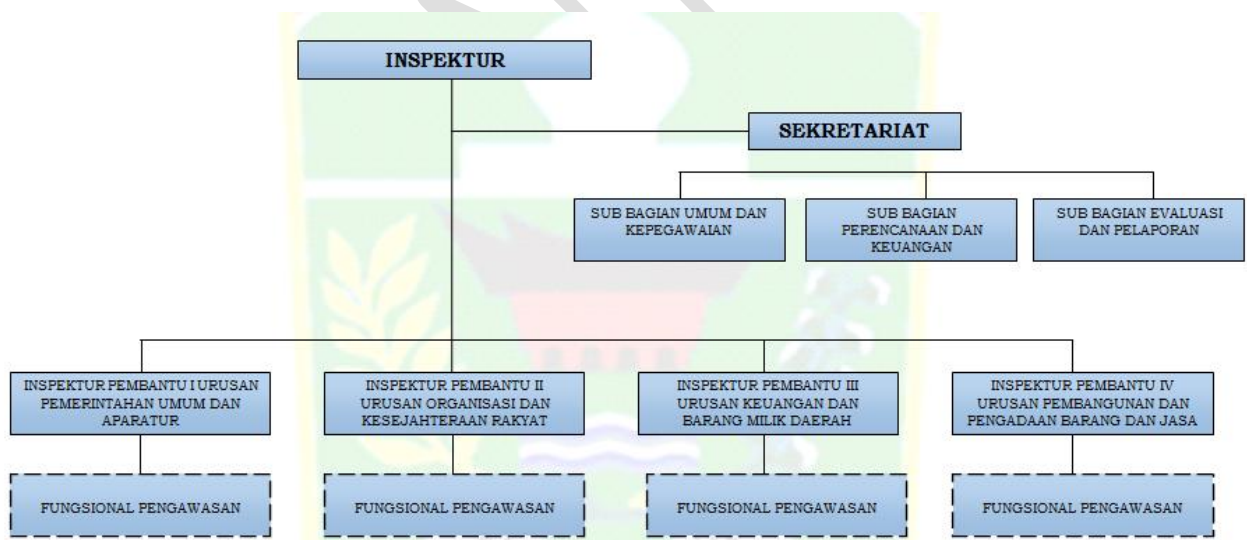
V. Inspektur Pembantu IV Urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
 - a. Audit operasional.
 - b. Audit tujuan tertentu atas permasalahan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa serta penghitungan kerugian Negara/Daerah.
 - c. Audit kinerja.
 - d. Reviu penyerapan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa.

- e. Rekomendasi dan penjatuhan sanksi blacklist perusahaan.
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut:



4. SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI 29 Desember 2017

Tabel 1.1 : Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Kondisi 29 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
1) Uraikan struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir			
a.	Sarjana S3	-	-
b.	Sarjana S2	5	14%
c.	Sarjana S1 / Diploma IV	30	70%
d.	Diploma III	-	-
e.	Diploma I / II	-	-
f.	SLTA / SLTP / SD	7	16%
	Jumlah	42	100%
2) Uraikan struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan latar belakang pendidikan			
No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
a.	Ekonomi – Akuntansi	5	12%
	Ekonomi - Manajemen	9	20%
	Ekonomi - lainnya	-	-
b.	Teknik	1	2%
c.	Sosial – politik / pemerintahan	7	16%
d.	Hukum	4	10%
e.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	5%
f.	Non spesifik (SLTA)	7	16%
g.	Lainnya	8	18%
	Jumlah	43	100%
3) Uraikan struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan sertifikat profesi yang dimiliki			
No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
a.	Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	18	75%
b.	Bersertifikat Internal Auditing seperti CIA/MIIA/PIIA		
c.	Bersertifikat Akuntansi Publik seperti CA/CPA/ACCA/ACA		
d.	Bersertifikat Akuntansi Manajemen / Akuntansi Umum seperti CMA/CIMA/CGA		
e.	Bersertifikat Audit Investigasi	3	12.5%
f.	Bersertifikat Pengadaan Barang / Jasa	1	4.17%
g.	Bersertifikat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan	2	8.33%
	Jumlah	24	100%

5. Aspek Strategis Organisasi.

Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP adalah sebagai *Quality Assurance* bagi Pemerintah Daerah yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan serta juga berperan sebagai *consulting* yang mampu memberikan informasi pengawasan yang dibutuhkan. Dalam hal ini peran APIP dimulai dari Perencanaan,

sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan program kegiatan oleh SKPD/Unit kerja atau Pemerintah Nagari.

Selain itu APIP juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi, misi dan program Pemerintah. Untuk pencapaian visi, misi serta program Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah bertugas sebagai Pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program dengan peran, yaitu melakukan :

1. Pengawasan internal secara umum di lingkungan Pemerintah Daerah :

- a. Audit Operasional SKPD
- b. Audit khusus/kasus
- c. Riviur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Riviur Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- e. Riviur Laporan Keuangan SKPD
- f. Riviur Perencanaan RKPD dan RKA
- g. Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Monitoring Asset SKPD
- i. Monitoring Pra Penutupan BKU
- j. Monitoring Penutupan BKU
- k. Asistensi
- l. Audit Kinerja SKPD
- m. Audit Investigatif
- n. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) SKPD
- o. Asistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- p. Bimtek Implementasi dan penerapan SPIP serta penyusunan Rencana Tindak Pengendalian
- q. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- r. Monitoring kinerja Pemerintahan Nagari

2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari dilakukan terhadap administrasi pemerintahan Nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari, melalui :

- a. Audit Operasional pada Pemerintahan Nagari;

- b. Monitoring Penyerapan Anggaran Dana Desa
- c. Audit Khusus/Kasus
- d. Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Nagari

6. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh APIP ditemui beberapa permasalahan utama baik dari internal maupun eksternal yang dapat menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi APIP dalam mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Solok masih berada pada level 2 dengan catatan yang artinya APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi, namun belum mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan serta memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
2. Dengan berubahnya paradigma Inspektorat Daerah sebagai consulting dan insurance, maka kegiatan yang dilaksanakan tidak lagi fokus kepada pemeriksaan, namun lebih mengarah kepada preventif (pencegahan) dimana pengawasan dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk itu pada Tahun 2017 ini terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang sifatnya preventif yang telah dilaksanakan seperti monitoring pengadaan barang dan jasa, monitoring pengelolaan dana nagari, rivi perencanaan dimulai dari RKPD sampai dengan RKA, monitoring pengelolaan asset SKPD, reviu Renstra, Jasa Advis melalui klinik pengawasan dan kegiatan lainnya yang outputnya memberikan dampak positif bagi perbaikan pemerintah daerah.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) :
 - a. Tidak adanya pemetaan untuk mengikuti diklat penjenjangan Auditor Muda, mengakibatkan 85% lebih Auditor ahli yang ada untuk kondisi saat ini adalah Auditor Muda (ketua tim). Sedangkan untuk ahli pertama hanya ada 3 (tiga) orang
 - b. Jumlah Fungsional Auditor maupun P2UPD belum memenuhi kebutuhan fungsional sesuai Analisa Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, kondisi saat ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan idealnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang

- c. Belum sepenuhnya ada pemisahan tugas antara fungsional Auditor dengan P2UPD
- d. Bagi Fungsional P2UPD belum ada diklat kompetensi khusus untuk pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi pembina (Kemendagri).
- e. Moratorium mengakibatkan dari Tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak ada penerimaan CPNS untuk formasi Auditor maupun P2UPD.

4. Sarana Prasarana :

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, masing-masing Pejabat Fungsional belum seluruhnya difasilitasi dengan laptop untuk menunjang kegiatan pengawasan, umumnya masih menggunakan milik pribadi;
- b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan, untuk operasional ke lapangan masing-masing Tim menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan kendaraan operasional yang ada di Inspektorat hanya 3 (tiga) mobil yang digunakan untuk operasional Inspektur, Sekretaris dan Sekretariat;
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif, Inspektorat belum memiliki ruang tunggu dan ruang pemeriksaan khusus yang representatif serta sarana pendukung pengawasan seperti mesin scanner.

5. Anggaran :

Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi pagu Anggaran penunjang tugas pengawasan sebesar 1 % dari jumlah APBD Kabupaten Solok sesuai acuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

B. FAKTOR EKSTERNAL

- 1) Dalam pelaksanaan Audit Operasional, permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut :
 - Masih ditemui kesalahan-kesalahan yang sama dalam pemeriksaan, hal ini diakibatkan karena Obrik belum sepenuhnya berkomitmen untuk mempedomani rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Tim pemeriksa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga tahun demi tahun temuan tersebut relatif sama dan berulang.
 - Lemahnya Sistem Pengendalian Internal SKPD dalam menilai resiko yang ada untuk setiap kegiatan.

2) Dalam pelaksanaan Riviur Laporan Keuangan Pemda dan SKPD kelemahan yang ditemui sebagai berikut :

- Pada Saat Riviur Laporan Keuangan SKPD dilaksanakan, belum seluruh SKPD/unit kerja menyelesaikan Laporan Keuangan tepat waktu.
- SKPD lingkup Kecamatan seperti SMP, Puskesmas, UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD serta Kantor Camat belum memahami cara penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP. Disamping itu SKPD juga belum memahami cara penyusunan Neraca serta penyajian pos-pos LRA dan Neraca pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Kurangnya koordinasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan SKPD.

3) Dalam upaya peningkatan pencapaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, persoalan yang ditemui antara lain :

- Masih minimnya komitmen dari objek pemeriksaan terhadap kewajibannya dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, sehingga banyak tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tahun-tahun sebelumnya dan ditambah tahun berjalan yang belum diselesaikan.
- Kurangnya penerapan sanksi yang tegas dari pimpinan terhadap SKPD/pihak-pihak terkait yang tidak menyelesaikan TLHP yang menjadi tanggungjawabnya.
- Terhadap adanya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan, namun banyak diantaranya bukti pelaksanaannya tidak disampaikan ke Inspektorat Daerah, sehingga perkembangan data tindak lanjut tidak dapat dilakukan perubahan.
- Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah belum maksimal melaksanakan tugasnya.

4) Dalam pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja SKPD terdapat beberapa hambatan, antara lain :

- SKPD belum sepenuhnya memahami tujuan dari penyusunan LKj SKPD, LKj disusun masih sebatas untuk pemenuhan dokumen tiap tahunnya sehingga belum memenuhi kriteria penyusunan LKj yang baik.
- LKj belum dijadikan acuan oleh SKPD dalam perbaikan Organisasi di Tahun berikutnya.
- Rekomendasi perbaikan hasil evaluasi LKj tahun sebelumnya tidak dijadikan acuan perbaikan dalam penyusunan LKj tahun berjalan.

- Aparatur yang ditugaskan dalam penyusunan LKj SKPD belum sepenuhnya memahami materi yang akan dituangkan dalam LKj.
 - Pimpinan SKPD atau Pejabat yang berwenang dalam penyusunan LAKIP belum sepenuhnya terlibat aktif dalam penyusunan LAKIP.
- 5) Dalam pelaksanaan PMPRB secara online terdapat beberapa hambatan, antara lain :
- Kurangnya data pada masing-masing SKPD dikarenakan pengadministrasian yang kurang baik.
 - SKPD/Unit Kerja belum sepenuhnya memahami PMPRB Online sebagai sarana untuk mewujudkan penataan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.
 - SKPD/Unit Kerja kurang responsif dan kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan PMPRB Online.
 - Tim Asesor yang telah dibentuk pada masing-masing SKPD/Unit Kerja belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai asesor yang melakukan penilaian pada SKPD/Unit kerjanya sendiri.
- 6) Dalam pelaksanaan Monev Penutupan BKU Akhir Tahun terdapat beberapa hambatan, antara lain :
- SKPD telah mulai tertib dalam pelaksanaan penutupan BKU akhir tahun sehingga tidak ada lagi SKPD yang terlambat penyetoran sisa UYHD dan CP, namun masih ditemui SKPD yang terlambat dalam penyetoran Pajak yang disetorkan pada awal Januari tahun anggaran berikutnya.
- 7) Dalam pelaksanaan rivi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, kendala yang dihadapi antara lain :
- Karena keterbatasan waktu yang ada, pelaksanaan rivi tidak maksimal sehingga hasil rivi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
 - APIP yang melaksanakan rivi belum dibekali dengan ilmu melalui diklat/bimtek/sosialisasi, sehingga rivi yang dilaksanakan murni berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Upaya-Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan level APIP agar dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, dimana kondisi saat ini level APIP Kabupaten Solok berada pada level 2. Pada tahun 2017 level APIP Kabupaten Solok telah bisa mencapai level 3 dengan catatan;
2. Memperbaiki pola kerja yang ada, seperti melakukan revisi atas SOP yang ada dan melengkapi SOP untuk setiap kegiatan;
3. Menggunakan pedoman kendali mutu APIP dalam pelaksanaan penugasan kegiatan pengawasan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Membuat dan Mengarsipkan setiap dokumen pengawasan dengan baik;
5. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas SDM yang ada, dengan cara mengirim untuk mengikuti diklat teknis substantif, melaksanakan studi banding, melaksanakan pelatihan kantor sendiri;
6. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri agar dapat memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
7. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk optimalisasi kegiatan pengawasan;
8. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
9. Mengikutsertakan Fungsional Auditor/P2UPD untuk mengikuti Diklat Substantif maupun diklat penjenjangan;
10. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang tersedia sesuai dengan rencana kerja dan PKPT yang telah ditetapkan;
11. Mengusulkan peningkatan anggaran secara bertahap atau pada setiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan;
12. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD teknis yang terkait dengan kegiatan pengawasan.

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja disusun secara sistematis terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan relisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan relisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Adapun tujuan dan sasaran strategik dari Inspektorat daerah Kabupaten Solok dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Tujuan dan Sasaran Strategik

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Peran Pengawas Internal sebagai <i>Quality Assurance, Consulting</i> serta <i>Early Warning System</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP Perangkat Daerah se-Kab.Solok
	Menurunnya jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah
	Menurunnya jumlah potensi kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Pengawas Eksternal
	Meningkatnya Maturitas SPIP
	Meningkatnya kapabilitas APIP menjadi level 3
Mewujudkan kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur dan Masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2017 ditetapkan target kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP Perangkat Daerah se-Kab.Solok	% Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP Minimal B	45%	0%	0%
2	Menurunnya jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI	% Penurunan Jumlah temuan audit BPK RI	20%	50.69%	253%
3	Menurunnya jumlah potensi kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI	% Penurunan Jumlah Potensi Kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI	50%	Tidak ada penurunan jumlah potensi kerugian Negara/Daerah	
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Pengawas Eksternal	% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	72%	72.0%	100%
		% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal	72%	71.53%	108%
5	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas APIP	2	2	100%
6	Meningkatnya kapabilitas APIP menjadi level 3	Level APIP Kabupaten Solok	2	3	200%
7	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur dan Masyarakat	% Capaian Kepuasan Aparatur	75%	N/A	N/A
		% Capaian kepuasan masyarakat	75%	78%	104%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP Perangkat Daerah se-Kab.Solok	% Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP Minimal B	45%	0%	0%
2	Menurunnya jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI	% Penurunan Jumlah temuan audit BPK RI	20%	50.69%	253%
3	Menurunnya jumlah potensi kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI	% Penurunan Jumlah Potensi Kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI	50%	Tidak ada penurunan jumlah potensi kerugian kerugian Negara/Daerah	
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Pengawas Eksternal	% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	72%	72.0%	100%
		% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal	72%	71.53%	108%
5	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas APIP	2	2	100%
6	Meningkatnya kapabilitas APIP menjadi level 3	Level APIP Kabupaten Solok	2	3	200%
7	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur dan Masyarakat	% Capaian Kepuasan Aparatur	75%	N/A	N/A
		% Capaian kepuasan masyarakat	75%	78%	104%

Pada umumnya untuk setiap sasaran, indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2017 telah tercapai dengan baik. Sampai dengan Tahun 2017 Inspektorat Daerah telah melakukan berbagai strategi melalui program dan kegiatan guna memenuhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran : Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP Perangkat Daerah se Kab.Solok Strategis 1

INDIKATOR KINERJA 1 : % Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP minimal B

Tabel 3.2. Pencapaian Target Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 1

Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
25	45	0	0	0	0%

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD/OPD se-Kab.Solok. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah melalui Evaluasi Laporan Kinerja SKPD/OPD. Untuk Tahun 2017 sesuai dengan SKPD/OPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah SKPD/OPD yang dievaluasi adalah sebanyak 26 SKPD/OPD yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor.

Target Kinerja yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah sebanyak 45 % SKPD/OPD ditargetkan memperoleh nilai evaluasi B. Sampai dengan kondisi 29 Desember 2017 dari 26 (dua puluh enam) SKPD/OPD yang telah dievaluasi belum ada SKPD/OPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP SKPD/OPD B, sehingga capaian kinerja masih 0%.

Adapun permasalahan yang mengakibatkan capaian kinerja yang sangat rendah adalah sebagai berikut :

- 1.Adanya mutasi Pejabat Struktural, dimana hampir 90% terjadi pergantian Pejabat struktural pada masing-masing SKPD/OPD, termasuk Kasubbag Perencanaan yang bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kinerja.
- 2.Templet yang digunakan untuk melakukan evaluasi Laporan Kinerja telah mengalami perubahan, dimana pedoman evaluasi yang digunakan adalah Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga banyak indikator evaluasi yang berubah, dimana yang sangat signifikan adalah Pejabat Esselon 2, 3 dan 4 diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan dokumen perjanjian kinerja yang disertai dengan rencana aksi.
- 3.Tahun 2016 belum ada kewajiban untuk masing-masing Pejabat Struktural Esselon 3 dan 4 untuk menyusun Perjanjian kinerja

4. Tahun 2016 belum ada kewajiban untuk masing-masing Pejabat Struktural Esselon 3 dan 4 untuk menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, Untuk tahun 2017 capaiannya masih dibawah capaian 2016 sebesar 42,84%

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh APIP antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bekerjasama dengan Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
2. Melakukan Revisi atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok dengan mengacu kepada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentan Pedoman evaluasi atas Implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Berkoordinasi dengan Barenlitabang dan Bagian Organisasi RB Setda agar masing-masing SKPD/OPD menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Esselon 2, 3 dan 4.
4. Berkoordinasi dengan Barenlitbang dan Bagian Organisasi RB Setda untuk memastikan Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja yang ditetapkan telah terukur dan disertai dengan formulasi perhitungan dan data yang andal
5. Mengikutsertakan APIP dalam Diklat teknis subtanstif Evaluasi SAKIP

Sasaran : Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI
Strategis 2

INDIKATOR KINERJA 2	:	% Penurunan Jumlah Rekomendasi Temuan audit BPK RI
----------------------------	----------	---

Tabel 3.3. Pencapaian Target Kinerja Terhadap SasaranStrategis 1

Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
N/A	20%	N/A	50.69	N/A	253%

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah Persentase penurunan jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah melalui pembinaan langsung pada saat pelaksanaan Audit Operasional. Adapun target Audit Operasional untuk tahun 2017 adalah sebanyak 68 (delapan puluh) Objek

Pemeriksaan terhadap SKPD/OPD dan sebanyak 30 (tiga puluh) Objek pemeriksaan untuk Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, terjadi penurunan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok. Pemeriksaan BPK pada Tahun 2016 terdapat 73 rekomendasi BPK RI dan pada pemeriksaan Tahun 2017 jumlah rekomendasi temuan berkurang menjadi 36 rekomendasi atau berkurang sebesar 50.69%.

Paradigma APIP telah mengalami perubahan, dimana sebelumnya pemeriksaan menjadi *Quality Assurance*, *Consulting* serta *Early Warning System*, sekaitan dengan hal tersebut APIP membuka jasa advis melalui klinik pengawasan sehingga SKPD/OPD maupun perangkat Pemerintahan Nagari dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan APIP yang ditunjuk langsung oleh Pimpinan untuk memfasilitas pemberian jasa advis.

Adapun dibentuknya klinik pengawasan untuk pemberian jasa advis bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh SKPD/OPD ataupun Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan keuangan, asset, SDM dan Tupoksi yang diharapkan berdampak kepada penurunan jumlah rekomendasi temuan hasil Audit.

Untuk target kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Rencana Strategis baru disusun dan ditetapkan pada Tahun 2017 awal, sedangkan untuk Tahun 2016 karena masih peralihan Kepemimpinan Kepala Daerah, target kinerja yang diperjanjikan masih mengacu kepada Renstra dan RPJMD Tahun 2010 sd 2015.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh APIP agar capaian indikator yang telah diperjanjikan dapat tercapai, antara lain :

1. Akan ditetapkan 1 (satu) orang petugas pengumpul Aturan/Juknis/SOP terkait dengan kegiatan pengawasan yang selalu update akan perkembangan Peraturan, sehingga setiap aturan terbaru segera diinventarisir untuk dibagikan kepada seluruh Jabatan Fungsional guna menambah wawasan dan kompetensi APIP
2. Menambah wawasan dan kompetensi APIP melalui diklat teknis substantive, sehingga klinik konsultasi pemberian jasa advis dapat efektif dengan keluaran saran perbaikan bagi penerima jasa.

Sasaran Strategis 3 : Menurunnya jumlah potensi kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI

INDIKATOR KINERJA 3	:	% Penurunan Jumlah potensi kerugian Negara/Daerah hasil pemeriksaan BPK RI
----------------------------	----------	---

Tabel 3.4. Pencapaian Target Kinerja Terhadap SasaranStrategis 3

Target		Realisasi		Capaian	
(%)		(%)		(%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
N/A	50%	N/A	Tidak ada penurunan potensi kerugian Negara/Daerah	N/A	0%

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah Persentase penurunan Jumlah potensi kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh BPK RI. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah melalui Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Target Kinerja yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah sebanyak 50 % penurunan yang diharapkan di Tahun 2017. Untuk mencapainya Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan beserta Staf intensif melakukan inventarisir terhadap temuan kerugian Daerah dengan membagi menjadi beberapa kriteria, yaitu ringan, sedang dan berat. Kriteria ringan yaitu temuan kerugian Negara/Daerah dimana bisa langsung ditindaklanjuti dikarenakan Aparatur bersangkutan masih berjabatan ataupun masih berdinis di Kabupaten Solok dan ada itikad untuk menyelesaikan, kriteria sedang yaitu temuan kerugian Negara/Daerah dimana Aparatur masih berjabatan dan berdinis di Kab.Solok namun tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian, untuk kriteria ini akan dibawa penyelesaiannya ke Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Sedangkan untuk kriteria terakhir yaitu berat, dimana Aparatur terkait sudah meninggal, pensiun, tidak diketahui keberadaannya, terhadap kriteria ini setelah dilakukan usaha maksimal menelusuri penyelesaiannya akan diusulkan ke BPK RI untuk dimasukkan dalam kategori Status 4.

Untuk target kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Rencana Strategis baru disusun dan ditetapkan pada Tahun 2017 awal, sedangkan untuk Tahun 2016 karena masih peralihan Kepemimpinan Kepala Daerah, target kinerja yang diperjanjikan masih mengacu kepada Renstra dan RPJMD Tahun 2010 sd 2015.

Adapun permasalahan yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian kerugian Negara/Daerah di Kabupaten Solok :

1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kabupaten Solok belum bekerja secara maksimal, belum ada agenda rutin yang direncanakan untuk membahas temuan kerugian Negara/Daerah khususnya yang sudah tidak dapat diselesaikan karena berbagai faktor.
2. Belum ada sanksi yang tegas kepada Aparatur yang telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

Sasaran : Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Strategis 4 Pengawas Eksternal

INDIKATOR KINERJA 4	:	% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
----------------------------	----------	--

Tabel 3.5 Pencapaian Target Kinerja Terhadap SasaranStrategis 4

Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
70%	72%	68%	72%	97.14%	100%

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah melalui Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Untuk tahun 2017 realisasi target kinerja telah mencapai 72% dari target yang ditetapkan sebesar 72% atau pencapaian telah sesuai dengan target (100%). Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan realisasi sebesar 68%.

Untuk pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian TLHP APIP Tahun 2017, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemantauan TLHP dan Rapat Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan TLHP dilaksanakan dengan cara mendatangi Unit Kerja dan Aparatur terkait yang belum menyelesaikan seluruh/sebagian tindak lanjut hasil pemeriksaaan, diprioritaskan kepada Unit kerja dan Aparatur yang persentase penyelesaian tindak lanjutnya masih rendah serta temuan atas kerugian daerah/negara yang bersifat material.

Percepatan penyelesaian TLHP juga dilakukan dengan cara mengundang Aparatur terkait untuk menginventarisir kendala-kendala yang menjadi penghambat penyelesaian TLHP oleh unit kerja dan Aparatur terkait serta menetapkan rencana aksi atas masing-masing temuan yang belum ditindaklanjuti. Selain itu untuk mempercepat penyelesaian TLHP atas rekomendasi temuan-

temuan yang lama, Tim membantu dengan cara membuat surat teguran, surat perintah dan surat pernyataan agar temuan yang sifatnya administrasi dapat segera dituntaskan.

Percepatan penyelesaian TLHP juga dilakukan melalui kegiatan rapat-rapat pembahasan tindak lanjut, implementasi kegiatan ini dilakukan dengan cara mengundang seluruh SKPD, pada saat rapat pembahasan tindak lanjut berlangsung dipaparkan TLHP yang masih belum diselesaikan ataupun tuntas, kondisi pergerakan tindak lanjut serta trend temuan yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Solok. Rapat dilaksanakan agar pimpinan dapat melihat dan mengetahui kendala-kendala yang menjadi penyebab terhambatnya pergerakan penyelesaian TLHP pada Kabupaten Solok untuk dapat dicari solusi secara bersama.

Kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya komitmen dari objek pemeriksaan terhadap kewajibannya dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, sehingga banyak tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tahun-tahun sebelumnya dan ditambah tahun berjalan yang belum diselesaikan.
2. Minimnya sanksi yang tegas dari pimpinan terhadap Unit Kerja dan Aparatur yang tidak menyelesaikan TLHP yang menjadi tanggungjawabnya.
3. terdapat temuan hasil pemeriksaan yang sulit/tidak dapat ditindaklanjuti, baik disebabkan oleh cacat rekomendasi, rekomendasi yang tidak memadai, dan sebab lainnya yang tidak memungkinkan untuk menindaklanjutinya.
4. Tim Penyelesaian kerugian Negara/Daerah kurang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran : Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Pengawas Strategis 4 Eksternal

INDIKATOR KINERJA	:	% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Pengawas Eksternal
5		

Tabel 3.6. Pencapaian Target Kinerja Terhadap SasaranStrategis 5

Target		Realisasi		Capaian	
(%)		(%)		(%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
N/A	72%	N/A	71.53%	N/A	99%

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan Pengawas Eksternal. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah melalui Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal.

Untuk tahun 2017 realisasi target kinerja telah mencapai 71.53 % dari target yang ditetapkan sebesar 72% atau telah mencapai 99%, data ini menggunakan data pemantauan tindak lanjut BPK RI Semester II Tahun 2017.

Untuk target kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Rencana Strategis baru disusun dan ditetapkan pada Tahun 2017 awal, sedangkan untuk Tahun 2016 karena masih peralihan Kepemimpinan Kepala Daerah, target kinerja yang diperjanjikan masih mengacu kepada Renstra dan RPJMD Tahun 2010 sd 2015.

Untuk pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian TLHP pemeriksaan Pengawas Eksternal Tahun 2017, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemantauan TLHP pemeriksaan BPK RI. Kegiatan TLHP dilaksanakan dengan cara mendatangi Unit Kerja dan Aparatur terkait yang belum menyelesaikan seluruh/sebagian tindak lanjut hasil pemeriksaan, diprioritaskan kepada Unit kerja dan Aparatur yang persentase penyelesaian tindak lanjutnya masih rendah serta temuan atas kerugian daerah/negara yang bersifat material.

Percepatan penyelesaian TLHP juga dilakukan dengan cara mengundang Aparatur terkait untuk menginventarisir kendala-kendala yang menjadi penghambat penyelesaian TLHP oleh unit kerja dan Aparatur terkait serta menetapkan rencana aksi atas masing-masing temuan yang belum ditindaklanjuti. Selain itu untuk mempercepat penyelesaian TLHP atas rekomendasi temuan-temuan yang lama, Tim membantu dengan cara membuat surat teguran, surat perintah dan surat pernyataan agar temuan yang sifatnya administrasi dapat segera dituntaskan.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan adalah :

1. Melakukan inventarisasi temuan yang bersifat administrasi dan temuan bersifat kerugian Daerah/Negara.
2. Untuk temuan administrasi, Kasubbag Evlap beserta staf mempercepat penyelesaiannya dengan cara membuat konsep surat teguran/perintah/instruksi Kepala Daerah ataupun surat lainnya sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian temuan administrasi tersebut

3. Untuk temuan kerugian Negara/daerah, diselesaikan terlebih dahulu dengan cara persuasif kepada pihak-pihak terkait, jika tidak ada itikad baik baru diserahkan ke Tim penyelesaian kerugian Negara/daerah.
4. melakukan inventarisir terhadap temuan kerugian Daerah dengan membagi menjadi beberapa kriteria, yaitu ringan, sedang dan berat. Kriteria ringan yaitu temuan kerugian Negara/Daerah dimana bisa langsung ditindaklanjuti dikarekan Aparatur bersangkutan masih berjabatan ataupun masih berdinis di Kabupaten Solok dan ada itikad untuk menyelesaikan, kriteria sedang yaitu temuan kerugian Negara/Daerah dimana Aparatur masih berjabatan dan berdinis di Kab.Solok namun tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian, untuk kriteria ini akan dibawa penyelesaiannya ke Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Sedangkan untuk kriteria terakhir yaitu berat, dimana Aparatur terkait sudah meninggal, pensiun, tidak diketahui keberadaannya, terhadap kriteria ini setelah dilakukan usaha maksimal menelusuri penyelesaiannya akan diusulkan ke BPK RI untuk dimasukkan dalam kategori Status 4.
5. Inspektur intensif berkoordinasi dengan Kepala Badan Keuangan Daerah dan SKPD terkait untuk mencari solusi penyelesaian tindak lanjut permasalahan asset yang tiap tahun menjadi catatan dalam pemeriksaan BPK RI.

Kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP adalah sebagai berikut :

- 1) Masih minimnya komitmen dari objek pemeriksaan terhadap kewajibannya dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, sehingga banyak tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tahun-tahun sebelumnya dan ditambah tahun berjalan yang belum diselesaikan.
- 2) Minimnya sanksi yang tegas dari pimpinan terhadap Unit Kerja dan Aparatur yang tidak menyelesaikan TLHP yang menjadi tanggungjawabnya.
- 3) terdapat temuan hasil pemeriksaan yang sulit/tidak dapat ditindaklanjuti, baik disebabkan oleh cacat rekomendasi, rekomendasi yang tidak memadai, dan sebab lainnya yang tidak memungkinkan untuk menindaklanjutinya.
- 4) Tim Penyelesaian kerugian Negara/Daerah kurang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran	: Meningkatkan Maturitas SPIP
Strategis 5	

INDIKATOR KINERJA 6	: Level Maturitas SPIP
----------------------------	-------------------------------

Tabel 3.7. Pencapaian Target Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 6

Target (level)		Realisasi (level)		Capaian (%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
N/A	2	N/A	2	N/A	100%

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah Level Maturitas SPIP. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan SPIP serta diklat/Bimtek penilaian resiko dan penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap SKPD/OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok serta monitoring dan evaluasi terhadap Maturitas SPIP lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Solok

Untuk target kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Rencana Strategis baru disusun dan ditetapkan pada Tahun 2017 awal, sedangkan untuk Tahun 2016 karena masih peralihan Kepemimpinan Kepala Daerah, target kinerja yang diperjanjikan masih mengacu kepada Renstra dan RPJMD Tahun 2010 sd 2015.

Untuk tahun 2017 realisasi target kinerja sudah mencapai target, dimana berdasarkan hasil Penilaian dan BPKP Pusat, tingkat maturitas SPIP Kabupaten Solok berada di level 3,

Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas APIP menjadi level 3
Strategis 6

INDIKATOR KINERJA 7 : Level APIP Kabupaten Solok

Tabel 3.8. Pencapaian Target Kinerja Terhadap SasaranStrategis 6

Target (level)		Realisasi (level)		Capaian (%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
N/A	2	N/A	3	N/A	200%

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah Level APIP Kabupaten Solok. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan *self assessment* dan *Quality Assurance* oleh Tim BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

Untuk target kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Rencana Strategis baru disusun dan ditetapkan pada Tahun 2017 awal, sedangkan untuk Tahun 2016

karena masih peralihan Kepemimpinan Kepala Daerah, target kinerja yang diperjanjikan masih mengacu kepada Renstra dan RPJMD Tahun 2010 sd 2015.

Untuk tahun 2017 realisasi target kinerja masih berada di level 3 dengan catatan, yaitu belum dilakukannya Telaahan Sejawat antar APIP

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur dan Masyarakat Strategis 7

INDIKATOR KINERJA 8 : % Capaian Kepuasan Aparatur

Tabel 3.9. Pencapaian Target Kinerja Terhadap SasaranStrategis 8

Target (level)		Realisasi (level)		Capaian (%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
N/A	75%	N/A	N/A	N/A	N/A

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah membuka klinik pengawasan dan dalam melaksanakan pemeriksaan baik regular maupun khusus atau kasus dilaksanakan sesuai dengan kode etik pengawasan yang diterbitkan oleh Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan menerapkan kendali mutu pengawasan. Untuk penilaian kepuasan aparatur dilakukan survey secara menyeluruh ke seluruh pegawai di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Untuk target kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Rencana Strategis baru disusun dan ditetapkan pada Tahun 2017 awal, sedangkan untuk Tahun 2016 karena masih peralihan Kepemimpinan Kepala Daerah, target kinerja yang diperjanjikan masih mengacu kepada Renstra dan RPJMD Tahun 2010 sd 2015.

Untuk tahun 2017 realisasi target kinerja sudah melebihi target, dimana berdasarkan hasil survey yang dilakukan tingkat kepuasan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok terhadap layanan yang diberikan oleh Inspektorat sebesar 78% atau sebesar 104%.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur dan Masyarakat Strategis 7

INDIKATOR KINERJA 9 : % Capaian Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.10. Pencapaian Target Kinerja Terhadap SasaranStrategis 9

Target (level)		Realisasi (level)		Capaian (%)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
N/A	75%	N/A	78%	N/A	104%

Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target kinerja tersebut adalah dengan membuka klinik pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan baik regular maupun khusus atau kasus dilaksanakan sesuai dengan kode etik pengawasan yang diterbitkan oleh Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan menerapkan kendali mutu pengawasan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.9. Realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian`
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	888.074.350.-	857.434.841.-	
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.546.250.-	77.835.500.-	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin	369.820.000.-	366.371.524.-	
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	543.654.700.-	528.391.100.-	
		Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	293.138.500.-	280.653.700.-	
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	294.800.000.-	283.880.894.-	
		Penataan Reformasi Birokrasi	499.750.300.-	495.707.191.-	
		Monitoring pembinaan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembangunan	330.912.500.-	322.564.650.-	
		Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Nagari	247.797.500.-	229.352.000.-	

5	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	390.926.000.-	365.269.797.-	
---	--	---	---------------	---------------	--

LAPORAN KINERJA

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2017, Inspektorat Daerah Kabupaten Solok menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017 sebagai cerminan dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

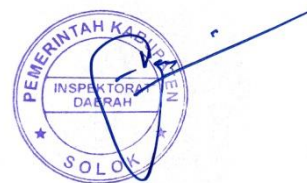
Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2017.

Dalam pencapaian indikator kinerja selama tahun 2017 tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sampai dengan kondisi Tahun 2017 ini masih ada yang rendah.

4.2. Saran

Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2017 ini, agar dilakukan rapat koordinasi antar pimpinan untuk menganalisis penyebab rendahnya capaian kinerja terhadap satu indikator untuk dicarikan solusinya agar tahun 2018 seluruh target kinerja dan keuangan dapat tercapai dengan baik

Arosuka, 17 Januari 2018
INSPEKTUR DAERAH,



HERMANTIAS.N, SH
NIP.19610824 199203 1 002